

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Mujib. 2006. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Aditya Negara. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya. Surabaya.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo persada. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*. Kencana. Jakarta.
- Jim Auer. 2010. *Katakan tidak pada narkoba dan minuman keras*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kalena Momo. 1994, *Hukum Kepolisian*. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang NO 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Peraturan Presiden NO 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan NO 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

C. SUMBER LAIN

- Andri Winjaya Laksana. 2014. Upaya kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras di kota semarang. *Unnisula*. Semarang.
- Agung Satria dkk. 2021. Tindakan Preventif Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Keras. *Konstruksi Hukum*. Bali.

Abdul, *Ratusan tuak dan miras diamankan Satreskrim Polres Pariaman*,
<https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/2651/ratusan-tuak-dan-miras-diamankan-satreskrim-polres-pariaman.html>